



**PERAN NOTARIS DALAM MEMENUHI KEABSAHAN
PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) CABANG JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasaih*

Oleh :

HARJEYNI ANDI ACHMAD
NIM. 2020022014011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
pada tanggal, 22 Mei 2024

Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum
NIP. 19590723 198903 1 001

Pembimbing II



Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum.
NIP. 19671108 199403 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal 22 Mei 2024

Ketua/Anggota	<u>Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum</u> NIP. 19590723 198903 1 001
Sekretaris/Anggota	<u>Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19671108 199403 1 004
Anggota	<u>Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19610923 198803 1 002
Anggota	<u>Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19610523 199303 1 001
Anggota	<u>Tri Yanuaria, S.H., M.H</u> NIP. 19850101 200801 2 004

()

()

()

()

()

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Peran Notaris Dalam Memenuhi Keabsahan Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jayapura” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Notaris dalam memenuhi aspek kepastian hukum terhadap pemberian kredit perbankan serta jaminan perlindungan hukum bagi para pihak (debitur dan kreditur) apabila akta perjanjian kredit dibuat dihadapan Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, namun demikian penelitian ini diawali dengan mempelajari data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam praktek pemberian kredit terdapat dualisme kebijakan yaitu pemberian kredit yang dilakukan dengan akta notariil (akta otentik) dan akta dibawah tangan. Namun demikian, sebagian besar responden (78,125%) debitur menyatakan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan didepan Notaris dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur maupun kreditur (bank).

Oleh sebab itu pemerintah perlu membuat undang-undang tentang perjanjian kredit perbankan, agar tercipta persepsi yang sama dalam proses pemberian kredit dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Kata kunci : Peran Notaris, aspek kepastian hukum, kredit perbankan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : “Kejujuran Dan Iktikad Baik Adalah Citra Orang Beriman”

(Harjejni A. A.)

Persembahan :

Skripsi yang sederhana ini Kupersembahkan kepada:

1. Orang tua terkasih, Ayahanda H. Andi Achmad Ngewa dan Ibunda Hj. Rukiyah.
2. Suami tercinta Candra Kencana Hermawan
3. Anak-anak tersayang Izzazi Aisyah H. Ramadhan, Khayla Dyara Ramadhani, Muhammad Arvinza Al Battar, Muhammad Irtaza Al Farabi dan Andi Resyakila Putri Jhyandra.
4. Almamater Fakultas Hukum Program Ekstensi yang Kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'la atas berkat rahmat dan ridho-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari pengajar, kepustakaan dan interaksi edukatif dalam lingkungan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukungnya.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka itu adalah suatu realita bahwa banyak pihak yang ikut berperan secara edukatif pada keberhasilan yang penulis peroleh. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc., Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekal penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
6. Segenap Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar telah memberikan ilmunya yang telah membekali penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan Skripsi ini.
7. Tim Penguji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, namun telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi penguasaan materi maupun metode penulisannya, maka dalam konteks penyempurnaan skripsi ini berbagai saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat penulis harapkan. Dan kiranya segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan dari Allah Subhanahuwata'ala.

Jayapura, 22 Mei 2024

Penulis

HARJEYNI ANDI ACHMAD
NIM. 202002201401

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PELAKSANAAN UJIAN	iv
ABSTRAK	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Hakikat Notaris Dan Akta Notaris	11
1. Hakikat Notaris	11
2. Pengertian Akta Notaris	13
3. Otentitas Akta Notaris	16
4. Pengaturan Alat Bukti Akta Menurut Hukum	21
B. Pemberian Kredit Perbankan	25
1. Tujuan Dan Fungsi Kredit	25
2. Prosedur Pemberian Kredit	31
3. Penerapan Prinsip-Prinsip Perkreditan	35

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Peran Notaris Dalam Memenuhi Aspek Kepastian Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan	41
B.	Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Debitur dan Kreditur) Apabila Akta Perjanjian Kredit Dibuat Dihadapan Notaris	44
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	50
B.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		52